

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN**

Jalan Mohtar No. 11 Telp. (0284) 321049 Fax. (0284) 321047
PEMALANG - 52312

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : Kd.11.27/5/PP.00/4/13/14/2004

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

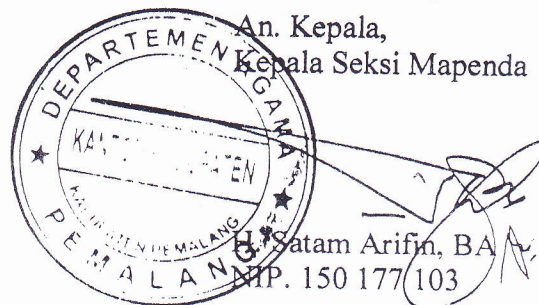
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang;
- b. Bahwa RA swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 Tahun 1989
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 64 Tahun 1992
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1989
- b. Nomor 15 Tahun 1984
- c. Nomor 64 Tahun 1988
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0484/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak.
- Membaca** : Hasil penelitian penyelenggaraan Raudhatul Athfal swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang tanggal 04 Oktober 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN RA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG.**

- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA terdaftar diberikan nomor statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam RA Swasta dengan nomor piagam yang tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan RA tersebut dalam kolom 2 lampiran ini tidak sesuai dengan pernyataan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 19 Oktober 2004

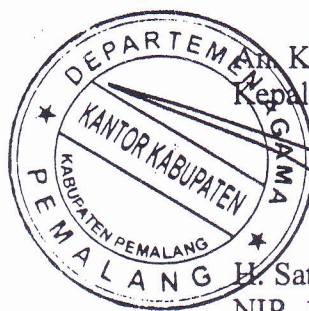


Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten Pemalang

**DAFTAR NAMA ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL
NSM DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	Raudlotul Atfal (RA) AL – FURQON Desa. Kalirandu Kec. Petarukan Kab. Pemalang	012332713032	Kd.11.27/5/PP.00/4/1314 /2004 Tanggal 9 Oktober 2004

Pemalang, 19 Oktober 2004



Kepala,
Kepala Seksi Mapenda

H. Satam Arifin, BA
NIP. 150 177 103

NPSN = 69743026 RA. ALFURQON.